

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Interpretasi Diizinkannya Memerangi Orang Kafir Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 39 (Sebuah Pembacaan Hermeneutik Hans George Gadamer)

Ainuki Astna Asyasyifa¹, Munawir²

1. UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, ainukiastnaa@gmail.com
2. UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, munawir.0510@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 17, 2023

Revised : May 21, 2023

Accepted : June, 18 2023

Available online : July 04, 2023

How to Cite: Ainuki Astna Asyasyifa and Munawir (2023) "Interpretation Of Permission To Fight Kafir People In The Qur'an Surah Al-Hajj Verse 39 (A Reading of Hans George Gadamer's Hermeneutics)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 713-728. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.697.

Interpretation Of Permission To Fight Kafir People In The Qur'an Surah Al-Hajj Verse 39 (A Reading of Hans George Gadamer's Hermeneutics)

Abstract. The Qur'an is a book that must be understood properly and correctly because of its position as a guide for human life. In the process of understanding it, it cannot only be fixed on textual things, but must look at the context that includes the Qur'an. This is so that the Qur'an can be used as a guide that is not limited by time and space, which is suitable in all ages. Some verses of the Qur'an if only understood textually, there will be divisions and acts of violence, for example in Qs. Al-Hajj verse 39 which is one of the legitimacy of radicals to commit acts of violence. Gadamer's hermeneutics with the four concepts offered became one of the blades used to interpret Qs. Al-Hajj verse 39. The author takes

two concepts from the four offered, namely the melting of horizons (text, author, reader) and application. Departing from Qs. Al-Hajj verse 39 which is interpreted using Gadamer's Hermeneutics, the author assumes that the verse emphasizes the values of peace and freedom in religion.

Keyword : Al-Hajj 39, Hermeneutic, Gadamer, Interpretation

Abstrak. Al-Qur'an merupakan sebuah kitab yang harus dipahami dengan baik dan benar karena kedudukannya sebagai pedoman hidup manusia. Dalam proses memahaminya, tidak bisa hanya terpaku pada aspek tekstualnya saja, tetapi harus melihat konteks yang meliputi Al-Qur'an. Hal ini agar Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang cocok di segala zaman. Beberapa ayat Al-Qur'an jika hanya dipahami secara tekstual, akan timbul perpecahan dan tindak kekerasan, contohnya pada Q.S Al-Hajj ayat 39 yang menjadi salah satu legitimasi kaum radikal untuk melakukan tindak kekerasan. Tujuan dari penelitian ini untuk menambah wacana deradikalisasi di era maraknya pembahasan radikal. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang mendeskripsikan makna Q.S Al-Hajj ayat 39 dengan pisau analisis hermeneutika Gadamer. Penulis mengambil dua konsep dari empat yang ditawarkan, yakni peleburan horizon (teks, pengarang, pembaca) dan aplikasi. Berangkat dari Q.S Al-Hajj ayat 39 yang ditafsirkan menggunakan Hermeneutik Gadamer, penulis berasumsi bahwa ayat tersebut lebih menekankan kepada nilai-nilai perdamaian, mempertahankan kehormatan dan kebebasan dalam beragama.

Kata Kunci: Al-Hajj 39, Gadamer, Hermeneutika, Interpretasi,

PENDAHULUAN

Kesalahan dalam memahami maksud yang terkandung dalam al-Qur'an khususnya ayat-ayat tentang peperangan, menjadi andil yang besar dalam terjadinya perilaku radikalisme. Hal ini dikarenakan para pelaku radikalisme hanya memahami ayat-ayat al-Qur'an secara tekstual tanpa melihat aspek kontekstual dari suatu teks (Qodir, 2014). Salah satu contoh ayat dalam al-Qur'an yang sering disalahpahami maknanya dan menjadi salah satu ayat yang menjadi justifikasi dibolehkannya perilaku kekerasan dan radikalisme adalah Qs. Al-Hajj Ayat 39 yang berbunyi:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka." (Al-Hajj/22:39)

Secara tekstual, Qs. Al-Hajj: 39 memang mengatakan bahwa Allah Swt. membolehkan umat Islam untuk memerangi orang yang telah berbuat zalim. Namun, konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut seperti kondisi sosial dan budaya yang terjadi pada masa saat turunnya ayat dan sekarang sangatlah berbeda. Hal ini dikarenakan konteks sosial saat ayat tersebut turun adalah kondisi umat Islam yang telah dizalimi kaum kâfir Mekkah dengan diusir dan dianiaya karena mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw (Bahreisy, 2004). Fenomena tersebut pada masa sekarang dipahami sebagai perilaku radikalisme.

Bayang-bayang radikalisme sendiri masih terus menghantui masyarakat di belahan dunia manapun hingga saat ini. Banyak faktor yang melatarbelakangi para

pelaku radikalisme untuk melakukan aksinya, antara lain ialah faktor agama, politik dan juga ideologi. Tujuannyapun beragam, ada yang ingin menciptakan rasa takut ditengah-tengah masyarakat ataupun dengan dalih membela kelompoknya atau agama yang ia percayai. Radikalisme sendiri bermula dari adanya keinginan untuk mewujudkan sebuah perubahan secara menyeluruh hingga akhirnya, namun hal ini memiliki sifat revolusioner yang mana akibatnya banyak memakan korban dan tingkat kegagalan lebih besar dari keberhasilan. Hal ini dikarenakan perubahan yang direncanakan terkesan memaksa dan tergesa-gesa (Qodir, 2014).

Namun yang perlu diketahui bahwa dalam agama manapun, tindak kekerasan dan radikalisme tidak pernah dibenarkan. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan sangat buruk, mulai dari timbul rasa trauma dalam diri korban, perpecahan bahkan korban jiwa. Pelaku radikalisme dengan faktor agama selalu melibatkan nama Tuhan dalam aksinya. Mereka kerap kali menjadikan ajaran yang ada di kitab suci sebagai legitimasi perbuatan yang mereka lakukan (Ulummudin, 2019).

Al-Qur'an dan Hadis secara implisit kerap kali menyinggung pentingnya sikap moderat yang menjadi nilai inti dalam agama Islam. Namun sebagian kelompok umat Islam cenderung bersikap ekstrim dalam memahami agama Islam baik dari segi hukum dan ajarannya yang memaksakan pemahamannya kepada masyarakat muslim lain, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan (Zamimah, 2018, hlm. 75–76). Term moderat mempunyai dua makna, yakni selalu menghindari perilaku yang ekstrem dan kecenderungan ke jalan tengah. Paham moderat berarti memahami sesuatu secara adil dan tidak ekstrim, berperilaku secara seimbang dalam merespon dua keadaan, dengan ini maka akan lahir sikap yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat. Seimbang dalam ranah aqidah, akhlak dan juga ibadah (Prasetiawati, 2017, hlm. 532).

Adanya paham moderat sebagai penangkal paham radikalisme yang hingga saat ini perkembangannya sulit dicegah. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang deradikalisasi sebagai respon paham radikal. Dengan demikian, akan terbentuk moderasi dalam hukum Islam yang fleksibel dan tidak fanatik terhadap suatu *mazhab*. Kurangnya pengetahuan dalam memahami agama Islam juga menjadi faktor terkontaminasi paham radikal karena mudah untuk diprovokasi dan dimasuki pemahaman-pemahaman yang radikal. Maka dewasa ini, masyarakat lebih mudah diadu domba dengan isu-isu yang mengatasnamakan agama Islam. Hal ini mengakibatkan masyarakat sulit untuk saling toleransi antar agama (Ritonga, 2021, hlm. 79)

Pemahaman-pemahaman pelaku radikal juga tidak terlepas dari ajaran yang mereka peroleh. Sebagaimana para mufassir menafsirkan Qs. Al-Haji ayat 39 dengan berbeda-beda makna dan pemahamannya. Misalnya penafsiran M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan juga Sayyid Qutb. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut lebih kontekstual dengan melihat kondisi sosio-historis yang melingkupi saat ayat tersebut turun dengan menyertakan *asbābul nuzūl* dan juga analisis bahasa yang kemudian dikontekstualkan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat ini. Izin perang yang diberikan merupakan bentuk pembelaan diri, negara dan kehormatan walaupun berakhir dengan hilangnya nyawa dan hal ini tentu berbeda dengan tindak terorisme (M. Q. Shihab, 2002, hlm. 65–66).

Begitu juga dengan Ibnu Katsir yang memahami bahwa Qs. Al-Hajj 39 merupakan ayat pertama yang mengizinkan kaum muslim untuk berperang dengan tujuan membela diri, negara, harta dan kehormatan meskipun berakibat meninggal dunia yang dinilai sebagai syahid di jalan Allah Swt. karena memang saat itu kondisi umat muslim sangat tertekan oleh perilaku kaum kâfir Mekkah. Namun usaha untuk membela diri ini merupakan hak setiap manusia untuk memperoleh kebebasan, dan tindakannya berbeda dengan aksi terorisme (Bahreisy, 2004).

Berbeda halnya dengan pemahaman yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutb dalam kitab *Fî Zilâlil Qur'an* yang mana kitab ini menjadi salah satu pegangan kaum radikal. Qutb menafsirkan Qs. Al-Hajj ayat 39 sebagai izin yang diberikan Allah Swt. dalam melakukan aksi kemanusiaan yang besar yakni perang, karena menurutnya perbuatan itu merupakan sebuah kebaikan yang manfaat dan keberkahannya kembali kepada seluruh umat muslim (Quthb, 2004, hlm. 123). Menurut Qarâdhawi penafsiran Sayyid Qutb yang dinilai radikal memang dipengaruhi oleh kondisi saat ia menulis kitab tafsir *Fî Zilâlil Qur'an* karena pada saat itu ia berada dalam penjara karena pemikirannya dianggap mengancam pemerintahan yang ada, hal ini disebabkan karena ia menganggap bahwa pemerintah adalah kaum komunis dan jauh dari agama (Ashari, 2019).

Perbedaan penafsiran antar para mufassir terhadap Qs. Al-Hajj ayat 39 inilah yang menarik penulis untuk menafsirkan ayat tersebut dengan pisau analisis Hermeneutika Gadamer. Pembahasan tentang penafsiran Qs. Al-Hajj ayat 39 pastilah bukan hal baru. Penulis melakukan penelitian terhadap Q.S Al-Hajj ayat 39 berangkat dari tiga penelitian sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Putra, dkk. tentang Qs. Al-Hajj ayat 39-40 yang mana penelitian ini fokus membahas penafsiran yang ada dalam tafsir Tarbawi yang berisi tentang suatu usaha untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan suatu negara atau kelompok. Penelitian ini menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan untuk melawan jika dalam keadaan tertindas dengan maksud untuk mempertahankan dan menyelamatkan dirinya dari tindak kekerasan. Hal ini sebagai bentuk kebebasan yang menjadi hak setiap manusia (Putra Tanoto & Faradis, 2022).

Kedua, Muhammad Ade Maulana Rokan dalam penelitiannya membahas ayat perang dan damai dalam perspektif M. Quraish Shihab dengan mengambil beberapa ayat yang dinilai sebagai ayat perang dan damai. Menurut Quraish Shihab, adanya perintah berperang untuk menciptakan kedamaian di muka bumi. Karena tujuan berperang untuk membela kebenaran tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika seorang musuh meminta perdamaian kepada umat Islam ketika sedang terjadi peperangan dan meminta perlindungan diri, umat Islam wajib untuk menyambut perdamaian itu (Rokan, 2021, hlm. 41).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arif Chasbullah dalam skripsinya yang membahas tentang pesan moral yang terdapat dalam ayat-ayat *qital* yaitu Q.S Al-Hajj ayat 39-40 dan Al-Baqarah ayat 190-140 dengan menggunakan pendekatan *asbâbul nuzûl*. Dengan menggunakan pendekatan *asbâbul nuzûl* ini sebagai bantahan bagi kelompok radikal yang beranggapan bahwa ayat-ayat tentang berbuat baik kepada non muslim telah dihapus dengan datangnya ayat-ayat *qital*. Hal ini tentu tidak sebanding dengan banyaknya ayat yang menyeru kepada kebaikan dan perdamaian

kepada sesama manusia sekalipun non muslim. Kesalahan dalam menggunakan metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat tentang *qitāl*, melahirkan pemahaman yang parsial dan tidak memperdulikan konteks turunnya ayat. Maka dengan menggunakan metodologi *asbābul nuzūl* dapat diambil pesan moral dan makna bahwa ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai maksud bahwa perang dalam Islam memang diperbolehkan demi melindungi kebebasan dalam beribadah sesuai agamanya dan menciptakan perdamaian di setiap lapisan masyarakat (Chasbulah, 2018). Dari ketiga penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan pembahasan khusus mengenai Qs. Al-Hajj ayat 39 dengan menggunakan metode Hermeneutika Gadamer. Maka penulis hendak mengisi kekosongan yang ada pada dua penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penulis hendak menggunakan metode Hermeneutika Gadamer dalam menafsirkan Qs. Al-Hajj ayat 39 untuk mengungkap makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Karena Hermeneutika Gadamer dinilai mampu untuk menggali makna asal dan kemudian dikorelasikan dengan keadaan yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan Hermeneutika Gadamer mempunyai empat kunci untuk memahami sebuah makna yang terkandung dalam sebuah teks. Harapan penulis, dengan empat teori kunci yang Gadamer tawarkan dapat menghindari pemahaman yang tekstual dan parsial sehingga terhindar dari pemahaman yang radikal. Dimulai dari kesadaran seorang penafsir dalam sejarah suatu teks ketika lahir, yang kemudian dari kesadaran ini akan membentuk pemahaman awal seorang penafsir dalam memahami sebuah teks yang nantinya pemahaman ini akan didialogkan dengan teks. Pada tahap ini terjadi peleburan horizon antar penafsir dan teks, dan yang terakhir adalah bagaimana mengaplikasikan “makna yang berarti” dari suatu teks tersebut (Hanif, 2017).

METODE PENELITIAN

Konstruksi Hermeneutika H. G. Gadamer

Penulis menggunakan metode kualitatif analisis-deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Qs. Al-Hajj ayat 39 dengan menelusuri data-data dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa sumber primer ataupun sekunder (Samsu, 2017, hlm. 86). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pisau bedah hermeneutika yang digagas oleh H. G. Gadamer untuk menganalisis Qs. Al-Hajj ayat 39. Hermeneutika sendiri merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengungkapkan makna pada suatu teks yang marak digunakan pada abad ke-20.

Kehadirannya tidak lepas dari berkembangnya pemikiran tentang bahasa dan filsafat untuk menafsirkan teks agama, namun seiring berjalannya waktu, disiplin ilmu ini merambah ke berbagai bidang ilmu tidak hanya dalam lingkup agama tetapi juga lingkup sejarah, sastra, hukum bahkan filsafat (Hanif, 2017). Gadamer menjelaskan setidaknya ada empat tahapan dalam proses memahami sebuah makna teks yang dia tulis dalam bukunya “*Truth and Method*” yang akan penulis uraikan dibawah ini, namun sebelumnya penulis akan menjelaskan perbedaan antara objek formal dan material dalam penelitian ini.

Objek material yang ada dalam penelitian ini adalah Qs. Al-Hajj ayat 39, sedangkan objek formal yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Hermeneutika Gadamer. Jenis penelitian ini merupakan penelitian al-Qur'an yang mana bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna suatu ayat dalam al-Qur'an (Mustaqim, 2021). Penulis memilih Qs. Al-Hajj ayat 39 karena ayat ini menjadi salah satu ayat yang dijadikan dalil para kaum radikal dan teroris untuk membenarkan aksinya, karena ayat tersebut merupakan izin yang diberikan Allah Swt. pada kaum muslim untuk membalas orang kāfir pada zaman Nabi Muhammad Saw. dengan cara berperang. Maka penulis menggunakan metode Hermeneutik Gadamer untuk menganalisis dan mengungkap apakah ayat tersebut masih dapat dipahami demikian di zaman sekarang, karena kondisi dan konflik yang dihadapi ketika ayat tersebut turun dan masa sekarang sangatlah berbeda.

H. G. Gadamer merupakan seorang filsuf asal Jerman yang dilahirkan pada tahun 1900 tepatnya kota bagian selatan Jerman yakni Marburg. Ia dilahirkan dari pasangan Emma Caroline dan Dr. Johannes Gadamer yang merupakan seorang ahli kimia dan seorang profesor di Universitas Breslau. Sejak kecil Gadamer didik keras oleh ayahnya dan diharapkan dapat mengikuti jejak ayahnya di bidang ilmu kimia, namun saat di bangku pendidikan dasar dan menengah ia menunjukkan minat yang sangat bersebrangan dengan sang ayah dan cenderung memilih bidang ilmu-ilmu humaniora (Syamsuddin, 2017, hlm. 76). Ia melanjutkan kuliah di Universitas Breslau namun tidak sampai satu tahun dan pindah ke Universitas Marburg mengikuti sang ayah yang menjadi Rektor dan disini ia menyelesaikan studi kesarjanaannya. Ia juga merupakan murid dan sahabat dari Heidegger (Muzir, 2020, hlm. 49).

Hermeneutika yang Gadamer tawarkan menunjukkan bahwa pemahaman merupakan sebuah keterbukaan dan ketanggapan yang rendah hati terhadap apa yang hendak dipahami. Hal ini akan menutup ruang dominatif sebuah ilmu metodologi modern yang cenderung menutup ruang gerak sebuah kebenaran itu sendiri (Gadamer, 2010). Analisis berdasarkan Hermeneutika Gadamer mempunyai empat tahapan dalam memahami dan mengungkap sebuah makna teks, yang mana teks dalam penelitian ini menggunakan Q.S Al-Hajj ayat 39.

Pertama, seorang penafsir harus mengetahui kondisi sejarah saat teks itu hadir, karena teks hadir pasti mempunyai sebab akibat dan tidak melalui ruang yang hampa (Gadamer, 2010). Dengan demikian penulis akan menelusuri *asbābul nuzūl* Qs. Al-Hajj 39 dan melihat kondisi sosial dan politik pada saat ayat tersebut turun. *Kedua*, tahap pra-pemahaman yakni setelah mengetahui latar belakang lahirnya suatu teks, maka akan muncul sebuah pemahaman dalam diri pembaca/ penafsir yang nantinya akan sangat mempengaruhi penafsir dalam mendialogkan atau mengkolaborasikan teks dan konteks yang ada. Namun pemahaman ini harus selalu dibenahi/ revisi supaya pembaca/ penafsir terhindar dari kesalahan pemahaman.

Ketiga, penggabungan horizon (*fusion of horizon*) horizon disini meliputi horizon pembaca, horizon teks dan juga horizon pengarang. Dari ketiga horizon tersebut harus dikomunikasikan oleh pembaca/ penafsir agar jika terdapat perbedaan pemahaman dapat diatasi. Penafsir juga harus terbuka dan menerima horizon teks karena ia bersifat objektif, maka penafsir harus bisa memasuki dunia teks karena teks dan horizonnya pasti mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca.

Keempat, merupakan teori aplikasi/ penerapan (Gadamer, 2010). Penerapan disini bermakna menerapkan makna yang bermakna dari suatu teks bukan makna objektif dari suatu teks (Hanif, 2017).

Dari pemaparan keempat teori yang Gadamer tawarkan, maka hermeneutik ini dapat digunakan untuk menguak makna teks al-Qur'an dan direlevansikan di masa kini. Model hermeneutik ini mempunyai pandangan quasi-objektif modernis yang mana seorang mufassir di masa sekarang tetap berkewajiban untuk menggali makna asal disamping menggunakan metode ilmu tafsir juga harus menggunakan perangkat metode lain, misalnya meliputi konteks sejarah dan lingkungan masyarakat pada saat ayat turun dan memperhatikan sastra bahasa yang digunakan (Hanif, 2017). Dengan demikian makna ayat al-Qur'an dapat direlevansikan di setiap zaman dan waktu mengikuti perkembangan konflik dan situasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Qs. Al-Hajj Ayat 39 Berdasar pada Hermeneutika H. G. Gadamer

Sahiron Syamsudin mengatakan bahwa teori pertama dalam analisis hermeneutik Gadamer adalah kesadaran adanya pengaruh sejarah dalam memahami sebuah teks. Pokok dari teori ini yaitu seorang penafsir hendaknya berhati-hati dalam menafsirkan suatu teks dan tidak menafsirkannya sesuai apa yang dia mau hanya karena berasal dari pra-pemahaman yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, tradisi dan kultur yang ia alami (Syamsuddin, 2017). Dalam menafsirkan sebuah teks, setidaknya ada tiga horizon yang harus diperhatikan dan didialogkan, yaitu horizon teks, pengarang, dan juga horizon pembaca. Horizon teks disini meliputi aspek kebahasaan yakni dengan menganalisis dari segi linguistik dalam Qs. Al-Hajj ayat 39 (Hanif, 2017).

Kemudian horizon pengarang mencakup *asbābul nuzūl* dan juga kondisi sosial dan tradisi masyarakat saat Qs. Al-Hajj ayat 39 turun, dan terakhir horizon pembaca, yang mana dalam penelitian ini penulis beranjak dari pengalaman yang ada di sekitar, dan faktor ini pula yang menggugah penulis melakukan penelitian terhadap Qs. Al-Hajj ayat 39.

1. Horizon Teks

Sejatinya peleburan horizon bertujuan agar seorang pembaca dapat memahami maksud dari sebuah teks dengan cara melebarkan horizonnya hingga mencapai horizon teks di masa lalu, yang kemudian dipahami di masa sekarang dan melahirkan pemahaman baru dengan tetap memperhatikan horizon teks untuk melihat tradisi yang ada pada saat itu (Hardiman, 2015, hlm. 186).

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang turun pada abad ke 7 M, maka menganalisis bahasa (linguistik) pada suatu teks sangat diperlukan agar makna yang sebenarnya teks itu hendak sampaikan dapat diterima dan diinterpretasikan di setiap zaman baik tempat dan waktu (Nur Hasna, 2022). Analisis linguistik dalam sebuah teks masuk ke dalam usur horizon teks, yang mana hal ini menjadi salah satu langkah yang ada dalam hermenutik Gadamer untuk menguak sebuah makna. Dengan demikian penulis akan menelisik lebih jauh makna Qs. Al-Hajj: 39 ketika turun dengan melihat aspek linguistiknya.

Ayat 39 dalam surah Al-Hajj mengandung semacam pengantar dengan adanya syari'at berjihad. Hal ini dilihat dengan adanya diksi *اذن* yang artinya mengizinkan, kata ini juga memiliki kedudukan *fi'il mabni majhul* yang tidak membutuhkan subjek karena sudah diketahui siapa pelakunya dan termasuk kata pasif (In'am, 2014, hlm. 57). Kemudian term *يقاتلون* berasal dari kata *القتل* yang mempunyai arti menghilangkan nyawa (Al-Ashfahani, 2017, hlm. 127). Namun pada ayat ini diksi *يقاتلون* memiliki kedudukan sebagai *fi'il mudhori' majhul* yang memiliki arti diperangi yang masuk juga ke dalam kata pasif. Dengan huruf *ta* yang dibaca *kasrah* menunjukkan bahwa izin perang yang diberikan adalah untuk orang-orang muslim yang diperangi oleh kaum *kāfir* Quraisy saat itu sebagai bentuk pembelaan.

Term *ظلموا* berasal dari kata *ظلم* yang artinya ketiadaan cahaya. Namun kata tersebut juga dipahami sebagai arti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya oleh para pakar bahasa (Ar-Raghib, 2017, hlm. 634) dengan kata lain berbuat zalim juga melakukan dosa karena melanggar ketentuan. Dalam ayat ini diksi *ظلموا* memiliki makna dianiya, yang mana subjek dalam ayat ini adalah kaum muslimin yang dizalimi oleh kaum *kāfir* Quraisy. Kemudian kata *نصرهم* berasal dari kata *نصر* yang bermakna pertolongan (2017, hlm. 633). Pertolongan ini diperuntukan untuk orang-orang muslim yang dianiaya dengan adanya kata *هم* yang artinya mereka.

Kemudian term *لقدير* berasal dari kata *القيرة* yang jika disematkan kepada sifat manusia berarti sebuah kemampuan/ kekuasaan, sedangkan jika merujuk kepada sifat Allah Swt. berarti sebagai bantahan bahwa Allah Swt. mempunyai sifat yang lemah. Kata *القدير* tersebut lebih jelasnya memiliki makna sebagai Dzat yang melakukan apapun yang Dia kehendaki dengan bijaksana, pas dan tidak kurang, tidak lebih, dengan demikian term *القدير* hanya boleh dan pantas disematkan untuk sifat Allah Swt. yang Maha Kuasa (Al-Ashfahani, 2017, hlm. 136). Kemudian tambahan hurul *lam* (*la qosam*) di depan kata *قدير* bertujuan sebagai penegasan bahwa Allah Swt. memang benar-benar kuasa untuk memberikan pertolongan kepada orang muslim yang dizalimi.

2. Horizon Pengarang

Horizon pengarang dalam penelitian ini diubah menjadi horizon penyampai, hal ini dikarenakan al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran yang Allah Swt. tetapkan kepada umat-Nya. Horizon pengarang dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu kondisi sosial dan tradisi masyarakat Arab ketika Qs. Al-Hajj ayat 39 diturunkan dan *asbābul nuzūl* dari Qs. Al-Hajj ayat 39.

a. Kondisi sosial dan tradisi masyarakat Arab

Qs. Al-Hajj: 39 turun berkaitan dengan kondisi umat muslim yang tertekan atas penganiayaan dan perlakuan buruk kaum *kāfir* Quraisy terhadap mereka, ayat ini turun pada tahun ke 2 *Hijriyah* saat Nabi Muhammad Saw *hijrah* dari Makkah ke Madinah. Nabi saw memutuskan pindah ke Madinah karena dinilai Islam lebih bisa berkembang cepat di sana. Hal ini dilihat dari agama yang masyarakat Madinah anut cenderung heterogen dan hal ini menunjukkan mereka lebih bisa menerima perbedaan. Di kota Madinah pula Nabi Saw. menyusun siasat agar Islam berkembang di seluruh dunia, terkhusus jazirah Arab. Langkah pertama yang Nabi Saw. lakukan

dengan memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Madinah saat beliau memimpin, baik sebagai pemimpin agama dan negara (Adnan, 2019).

Berbeda dengan masyarakat Mekkah yang sifat *primordialisme* nya masih sangat dijunjung tinggi, hal ini juga yang menjadi salah satu sebab mereka menolak keras ajaran yang dibawa oleh Nabi Saw, karena dinilai akan menghilangkan tradisi dan kepercayaan yang mereka anut sejak nenek moyang mereka. Disisi lain, sifat keras kepala mereka juga menambah rasa penolakan terhadap ajaran Nabi Saw. (Yakub, 2019). Oleh karena itu, pada masa awal penyebaran agama Islam di Mekkah dilakukan secara andestin. Penduduk Mekkah merasa terancam dengan ajaran yang Nabi Saw. sebarakan karena berpotensi besar untuk menggoncangkan kekuasaan para pembesar baik dari segi perdagangan, politik maupun struktur sosial yang telah menjadi tradisi. Hal ini dikarenakan Islam datang untuk menyeimbangkan kedudukan sosial masyarakat dan menyamakan setiap hak dan kewajiban bagi kaum muslim (Adnan, 2019).

Distingsi kondisi sosial dan tradisi antara penduduk Madinah dan Mekkah ini juga berpengaruh pada perluasan agama Islam, dimana masyarakat Madinah lebih terbuka untuk menerima perbedaan karena agama yang mereka anut beragam, sedangkan masyarakat Mekkah memiliki sifat keras dan mayoritas menyembah berhala. Sebutan *jāhiliyyah* yang disematkan untuk masyarakat Arab karena kepercayaan mereka yang masih terjebak dalam sesembahan materialistik dengan membuat patung untuk disembah sebagai peninggalan nenek moyang mereka (Ummatin, 2014). Perbedaan ini juga terlihat dari ayat-ayat yang diturunkan, dimana periode Mekkah berbicara tentang seruan berbuat kebaikan, tauhid dan balasan setiap perbuatan, sedangkan untuk ayat yang turun di Madinah banyak membicarakan tentang jihad yang mana hal ini menunjukkan sebuah kemajuan umat muslim untuk berjuang di jalan Allah Swt. dalam menyebarkan agama Islam.

b. *Asbābul nuzūl* Qs. Al-Hajj ayat 39

Secara etimologi makna dari *asbābul nuzūl* adalah sebab-sebab yang menjadikan suatu ayat al-Qur'an diturunkan, dapat bertujuan sebagai penjelasan ataupun pertanyaan suatu peristiwa yang terjadi saat itu. Dengan kata lain, pengertian *asbābul nuzūl* merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum atau sesudahnya, yang mana kandungan ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa tersebut (Q. Shihab, 2013, hlm. 235). *Asbābul nuzūl* merupakan hal yang sangat *urgent* dalam sebuah penafsiran, karena dengannya penafsir dapat melihat konteks atau peristiwa yang menjadikan suatu ayat diturunkan. Maka dari itu terjadinya akulturasi antara teks dan konteks suatu ayat melahirkan pemahaman yang lebih objektif, karena teks tidak lagi sebagai sesuatu yang bisu (Susfita, 2015).

Mayoritas ulama mengakui bahwa *asbābul nuzūl* menjadi peran yang fundamental dalam memahami kandungan ayat ataupun memperjelasnya, tanpa melihat *sebab*-nya ada ayat yang tidak bisa dipahami secara benar dan tepat (Q. Shihab, 2013, hlm. 256), seperti firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Hajj : 39;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka.” (Al-Hajj/22:39).

Ayat ini tidak bisa dipahami dengan baik dan benar tanpa melihat *asbābul nuzūl*nya, karena bisa jadi muncul berbagai pertanyaan. Contohnya, apakah makna perang disini masih bisa diinterpretasikan secara sama dahulu dan sekarang? Perbuatan zalim seperti apa yang dibolehkan berperang untuk membalasnya? Apakah setiap perbuatan zalim harus diselesaikan dengan berperang? Dan mungkin masih banyak pertanyaan yang akan muncul yang mana jawabannya dapat ditemukan melalui *asbābul nuzūl* ayatnya.

Satu hal yang harus diperhatikan dan masuk ke dalam kaidah tafsir adalah *asbābul nuzūl* harus berdasar pada riwayat yang *shahih* dan tidak boleh ada peranan akal di dalamnya. Akal boleh berkontribusi hanya dalam hal *mentarjih* riwayat yang kiranya masih diragukan dan menambah kekuatan keshahihannya. Dalam meriwayatkan, seorang perowi biasanya menggunakan kata *fa nazalat al-Ayat* dan *nazalat al-Ayat fi* dalam menyatakan sebuah riwayat *asbābul nuzūl*. Keduanya tentu memiliki makna dan penjelasan yang berbeda, saat perowi menyatakan *fa nazalat al-Ayat* “ayat ini turun disebabkan hal ini” dan menyebut peristiwa tertentu yang menandakan ayat tersebut turun bebarengan dengan peristiwa yang disampaikan. Sedangkan pemakaian diksi *nazalat al-Ayat fi* “ayat ini turun menyangkut....” baru menyebutkan sebuah peristiwa, ini menunjukkan bahwa kandungan ayat tersebut mencangkup peristiwa itu (Q. Shihab, 2013, hlm. 138).

Berbagai unsur menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap peristiwa yang terjadi, misalnya unsur waktu, tempat, situasi pelaku, kejadian dan hal yang menyebabkan peristiwa itu terjadi (Q. Shihab, 2013, hlm. 139), contohnya ayat tentang ayat yang mengizinkan berperang tentunya hal ini tidak lepas dari unsur-unsur yang telah disebutkan. Salah satu riwayat mengatakan bahwa ayat ini turun bersamaan dengan dorongan kaum muslim yang mendesak Nabi Saw. untuk membalas perbuatan kaum kafir Quraisy yang telah mengusir dan menyiksa mereka karena mengikuti agama Islam. Imam Ahmad, at-Tirmidzī, an-Nasā’i, al-Hakim dan Ibn Sā’d meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, hadis ini juga ditulis oleh Imam Tirmidzī dalam kitabnya *Al-Jami’ as-Sāhīh wa Huwa Sunan at-Tirmidzī* yang berbunyi:

حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابي واسحاق بن يوسف الازرق، عن سفيان الثور، عن الاعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما اخرج النبي ص.م من مكة قال ابو بكر: اخرجوا نبيهم ليهلكن، فانزل الله تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) الآية، فقال ابو بكر: لقد علمت انه سيكون قتال.
(Al-Tirmidzi, t.t., hlm. 174) قال : هذا حديث حسن.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzī yang disebutkan sebelumnya menggunakan diksi *fa anzala Allahu Ta'ala*, kalimat ini mempunyai makna yang sama dengan *fa nazalat al-Ayat* yang berarti ayat ini turun bersamaan dengan peristiwa yang disebutkan di dalam ayat setelahnya. Imam Tirmidzī memasukan hadis ini kedalam kategori hadis hasan, dan oleh Imam Hakim dimasukan ke dalam kategori hadis shāhīh (az-Zuhaili, 2016, hlm. 229). Maka dapat dipastikan bahwa hadits ini dapat menjadi sandaran untuk melihat *asbābul nuzūl* dari Qs. Al-Hajj: 39 karena memiliki kedudukan hasan dan shāhīh oleh dua perowi yang berbeda.

Sebab diizinkan kaum muslim memerangi kaum kāfir Quraisy karena pada saat itu mereka diusir dan dianiaya karena mengikuti ajaran Nabi Saw. hal demikian dinilai sebagai perbuatan buruk dan pelanggaran berat karena tidak lagi menyembah berhala. Saat itu kaum muslim meminta izin kepada Nabi Saw. untuk membalas perbuatan mereka, namun Nabi Saw. belum mengizinkan karena belum ada perintah Allah Swt. untuk perang. Kemudian kaum muslim *hijrah* ke Madinah bersama Nabi Saw. dan di sana mereka diterima dengan baik oleh penduduk, mereka juga bersedia untuk di baiat untuk memeluk agama Islam. Di Madinah Rasulullah juga mulai membangun pondasi pertahanan agar Islam dapat berkembang pesat (Putra Tanoto & Faradis, 2022). Kemudian pada tahun ke 2 Hijriyah setelah Nabi Saw. hijrah ke Madinah, turunlah ayat yang mengizinkan peperangan untuk pertama kalinya yaitu Qs. Al-Hajj: 39, setelah setidaknya ada tujuh puluhan ayat yang melarangnya, hal ini sebagai bentuk pembelaan diri karena terus ditekan dan dianiaya dalam bentuk fisik dan psikis (az-Zuhaili, 2016, hlm. 231).

3. Horizon Pembaca

Horizon pembaca yakni penulis menghadirkan Qs. Al-Hajj ayat 39 untuk dianalisis karena melihat kondisi beberapa pemahaman yang radikal dalam memahami ayat tersebut. Di Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakatnya, hal ini yang memungkinkan adanya terbaginya beberapa kelompok dalam Islam yang berkembang sesuai dengan pemahaman penganutnya. Saat memasuki era reformasi masyarakat dibebaskan untuk berekspresi dan kebebasan berpendapat terbuka lebar, hal ini menjadi awal cikal bakal munculnya bermacam-macam kelompok termasuk kelompok paham radikal (Ahdar, 2017, hlm. 20). Pada dasarnya term radikal merupakan istilah yang disematkan oleh Barat untuk menyebut orang-orang yang memahami agama dengan fanatik yang terkadang ekstrim. Walaupun radikal adalah produk Barat, namun perilaku dan gejalanya dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah umat islam.

Syekh Yusuf Qarādhawi menamakan radikalisme sebagai *al-Tatarruf al-Dini* yang dipahami secara lebih jelas dengan perilaku yang menjalankan praktik agama dengan hanya mengambil bagian pinggir/ ujung dan jauh dari pertengahan. Bagian ini diambil hanya pada sisi yang berat dan memberatkan, yang mana berpotensi untuk melahirkan sikap kaku dan keras. Qarādhawi juga mengatakan bahwa dengan hanya mengambil sisi yang memberatkan dan berlebihan maka akan memuat tiga kelemahan di dalamnya diantaranya yaitu, tidak disukai tabiat wajar manusia pada umumnya, tidak akan berumur panjang, dan yang terakhir lebih mudah mendatangkan pelanggaran atas hak yang dimiliki orang lain (Abdillah, 2014, hlm.

284). Point ketiga inilah yang sering terjadi akibat adanya paham radikalisme di Indonesia.

Paham radikalisme sejatinya tidak akan berhenti berkembang karena keyakinan akan kebenaran ideologi yang mereka pahami, dan lahirnya paham ini juga tidak terlepas dari pengaruh agama, politik bahkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Lahirnya pemahaman mereka dalam agama juga dipengaruhi oleh ketidakpedulian mereka dalam melihat ayat-ayat *muḥkāmāt* dan hanya mengikuti yang *mustasyābihāt* sehingga cenderung berlebihan dalam mengharamkan sesuatu, selain itu juga hanya memahami nash secara tekstual saja. Pada puncaknya kaum radikal menjadi fanatik dan acuh terhadap pendapat oranglain dan mudah untuk mengkafirkan orang-orang non muslim (Wahid, 2018, hlm. 70).

Jika dikaitkan dengan indikasi radikalisme pada kalimat sebelumnya, maka beberapa ormas-ormas yang ada di Indonesia seperti FPI, HTI dan Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah bisa saja kelompok-kelompok tersebut masuk ke dalam paham radikal. Hal ini dikarenakan beberapa kelompok tersebut gencar mempromosikan untuk mendirikan syariat Islam secara sempurna (*kāffah*). Dengan demikian mereka juga berpandangan bahwa untuk memperluas wilayah Islam dengan berperang atau jalan kekerasan masih menjadi opsi utama.

Kelompok Islam radikal yang ada di Indonesia mulai berjalan secara terang-terangan pada tahun 1990-an dimulai dengan melakukan pembubaran kelompok atau perkumpulan yang dinilai bertentangan dan merusak citra Islam. Bahkan dalam ranah politik kelompok FPI dengan lantang menentang cagub DKI Jakarta yang pada saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai telah menistakan agama Islam dengan mengadakan demo besar-besaran yang dikenal dengan aksi bela Islam 212 pada tahun 2016. Pada aksi ini diselipkan sebuah politik untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai rival di pemilu Gubernur DKI tahun 2016. Dukungan ini terlihat dari pandangan mereka bahwa yang boleh menjadi pemimpin adalah masyarakat yang bergama Islam.

Kelompok FPI dan HTI juga kerap mengkampanyekan negara dengan sistem *khilafah*, yang mana sistem ini kembali kepada cara-cara syariat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. Hal ini tentu saja bertentangan dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Paham *khilafah* yang kelompok radikal gaungkan tidak bisa di terapkan di Indonesia karena tidak bisa menghargai banyaknya perbedaan yang ada. Indonesia dengan banyaknya suku, agama dan tradisi yang masyarakat anut tentu sulit untuk bisa dijalankan di bawah sistem khilafah.


Analisis *Fusion of Horizon* pada Qs. Al-Hajj Ayat 39

Berdasarkan *fusion of horizon* yang telah penulis paparkan sebelumnya dengan meleburkan horizon teks, pengarang dan pembaca, penulis menafsirkan bahwa Qs. Al-Hajj ayat 39 sebagai ayat yang mendahulukan perdamaian dibandingkan perintah untuk berperang. Hal ini dilihat dari kondisi sosial historis saat ayat tersebut turun dan sebab turunnya, perintah berperang pada ayat ini sebagai bentuk pertahanan kaum muslim yang ditindas oleh kaum kāfir karena mengikuti Nabi Muhammad Saw. untuk memeluk agama Islam. Selain itu adanya kebolehan izin untuk berperang berbeda dengan perintah berperang pada ayat lainnya yang

menggunakan *fi'il amr* (perintah) seperti diksi *qātilu* yang berarti “berperanglah” dalam Qs. Al-Baqarah ayat 190 dan 244, Ali Imran 167 atau sejenisnya, kemudian diksi *infirū* yang mempunyai arti “berangkatlah untuk berperang” yang ada dalam Qs. At-Taubah ayat 39 dan 41 (Syamsuddin, 2017, hlm. 173).

Izin yang diberikan oleh Allah Swt. juga setelah kaum muslimin meminta untuk melawan karena penindasan yang telah dilakukan selain itu juga karena kaum *kāfir* melanggar perjanjian yang telah disepakati. Kebolehan berperang pada ayat ini diturunkan karena upaya perdamaian tidak lagi dapat diwujudkan, maka dengan tempuh jalan lain agar kaum muslim tidak dirugikan yakni dengan berperang.

Selain itu Qs. Al-Hajj ayat 39 masih mempunyai korelasi dengan ayat setelahnya yang berbunyi:



Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

(Al-Hajj/22:40)

Ayat ini merupakan ayat yang menjadi sebab dibolehkannya berperang pada Qs. Al-Hajj ayat 39, yakni diusirnya kaum musim karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw. Selain itu hal ini sebagai bentuk tidak adanya kebebasan dalam bergama dengan kaum yang menyembah berhala menghancurkan rumah ibadah seperti gereja biara dan juga masjid.

Maka dengan menelusuri sebab dan aspek-aspek yang terkandung dalam Qs. Al-Hajj ayat 39 penulis menafsirkan bahwa ayat tersebut merupakan upaya terakhir untuk menegakan keadilan dan menyelamatkan dari penindasan, bukan semena-mena berperang karena adanya perbedaan kepercayaan yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu ayat ini juga merupakan gambaran bahwa agama Islam menghargai perbedaan dan tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini sebagai bentuk kebebasan dalam beragama untuk menciptakan perdamaian. Maka dengan demikian tujuan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* dapat diinterpretasikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Qs. Al-Hajj ayat 39 dapat diambil maknanya bahwa, kebolehan dalam berperang didasari karena adanya tindak kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak sepaham dan satu ideologi dengannya. Maka ayat ini turun

sebagai bentuk untuk pertahanan diri dan menegakan keadilan agar kelompok yang ditindas tidak merasa dianiaya dan memberikan kebebasan bagi kelompok tersebut. Namun perlu digaris bawahi bahwa dilakukannya berperang jika jalan damai tidak bisa untuk dilakukan, hal ini merujuk pada adanya perjanjian damai antara kaum muslim dan kafir yang kemudian diinkari oleh kaum kafir dan berakhir dilakukan perang sebagai bentuk pertahanan dan melindungi kehormatan agama Islam.

Aplikasi dari penelitian ini diharapkan dapat dikontekstualisasikan dengan wacana radikal yang saat ini makin marak terjadi dan penafsiran ini dapat memperkuat wacana moderat yang telah beberapa penafsir sampaikan dalam penafsirannya.

KESIMPULAN

Pemahaman yang radikal sebagian besar didasari dari kesalahan dalam memahami ayat-ayat tentang perang. Selain itu para pelaku radikal juga hanya memahami ayat-ayat tersebut secara tekstual dan menyampingkan aspek kontekstualnya seperti aspek bahasa, sejarah dan sebab diturunkannya suatu ayat perang. Al-Hajj ayat 39 menjadi salah satu ayat yang menjadi legitimasi dibolehkannya perilaku radikal oleh beberapa kelompok.

Hermeneutik Gadamer merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna yang terkandung di dalam al-Qur'an dengan memperhatikan aspek-aspek yang krusial pada suatu ayat. Dengan memperhatikan segi bahasa, sejarah atau sosio historis dan sebab turunnya suatu ayat, hermeneutik ini dinilai mampu untuk mengungkapkan makna yang sebenarnya. Dalam penelitian ini aspek-aspek tersebut disebutkan sebagai horizon teks, horizon pengarang dan horizon pembaca yang nantinya ketiga horizon ini akan dileburkan dan didiskusikan untuk mencapai suatu pemahaman.

Penafsiran menggunakan hermeneutika Gadamer dalam penelitian ini menghasilkan makna bahwa Qs. Al-Hajj ayat 39 merupakan ayat perdamaian yang mana izin perang pada diawal ayat merupakan langkah terakhir yang ditempuh jika upaya perdamaian tidak lagi efisien. Selain itu ayat ini juga merupakan suatu dalil pertahanan karena bertujuan untuk membalas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh kelompok kafir pada masa itu. Kemudian Qs. Al-Hajj ayat 39 juga masih memiliki korelasi dengan ayat setelahnya yakni ayat 40 yang mana memiliki maksud untuk menyetarakan hak yang sama yaitu kebebasan dalam beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2014). Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an. *Kalam*, 8(2), 281–300.
- Adnan, M. (2019). Wajah Islam Priode Makkah-Madinah dan Khulafaurrasyidin. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.66>
- Ahdar, A. (2017). Tinjauan Kritis dan Menyeluruh Terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i1.582>

- Al-Ashfahani, A.-R. (2017). *Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an* (Ahmad Zaini Dahlan, Penerj.; Vol. 3). Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Tirmidzi, A. I. (t.t.). *Al-Jami'As-Sahih wa Huwa Sunan At-Tirmidzi (the correct Tradition of Al-Tirmidzi)* (2018 ed., Vol. 5). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ar-Raghib, A.-A. (2017). *Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an* (Ahmad Zaini Dahlan, Penerj.; Vol. 2). Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Ashari, H. (2019). Radikalisme dan Fundamentalisme dalam Islam: Sejarah, Paham dan Gerakannya serta Tafsir atas Ayat-Ayat Perang. *Intizar*, 25(2), 101–106.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, & Manhaj Jilid 9 (I)*. GEMA INSANI.
- Bahreisy, S. (2004). *Terjemahan Singkat TAFSIR IBNU KATSIR* (Vol. 5). PT Bina Ilmu.
- Chasbulah, A. (2018). *Pesan moral dalam ayat-ayat qital: Studi penafsiran surat al-Baqarah ayat 190-193 dan surat al-hajj ayat 39-40 dengan pendekatan asbab nuzul* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/22566/>
- Gadamer, H.-G. (2010). *Kebenaran dan Metode Judul Asli Truth and Method* (Ahmad Zahidah, Penerj.; II). PUSTAKA PELAJAR.
- Hanif, M. (2017). Hermeneutika Hans-George Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 93–108. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1546>
- Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. PT KANISIUS.
- In'am, M. (2014). *Al-Qowa'idu Shorfiyah*. SPIRIT for education and development.
- Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia | Adam | NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*. (t.t.). Diambil 24 Mei 2023, dari <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/4395>
- Mustaqim, A. (2021). *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. IDEA Press Yogyakarta.
- Muzir, I. R. (2020). *Hermeneutika Filosofis Hans-George Gadamer*. AR-RUZZ MEDIA.
- Nur Hasna, S. (2022). Reinterpretasi Makna Tabarruj dan Relevansinya dengan Praktik Endorse di Era Kontemporer (Analisis Ma'na Cum-Maghza). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*.
- Prasetiawati, E. (2017). Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 523–570. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.152>
- Putra Tanoto, F., & Faradis, K. (2022). *Tafsir Tarbawi Q.S. Al-Hajj Ayat 39-41: Penguatan Sistem Pertahanan Dan Keamanan*.
- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia(I)*. PUSTAKA PELAJAR.
- Quthb, S. (2004). *Fi Zhilalil Qur'an Jilid 8 (I)*. GEMA INSANI.
- Ritonga, A. W. (2021). Konsep Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 72–82. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.170>

- Rokan, M. A. M. (2021). Penafsiran Ayat Perang dan Damai Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab. *Studia Sosia Religia*, 4(1).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. PUSAKA JAMBI.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (I, Vol. 9). Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2013). *Kaidah Tafsir (syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an)* (I). Lentera Hati.
- Susfita, N. (2015). Asbabul Nuzul Al-Qur'an dalam Perspektif Mikro dan Makro. *TASAMUH*, 13(1), Article 1.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan)* (I). Pesantren Nawesea Press.
- Ulummudin, U. (2019). Tafsir Kontemporer Atas "Ayat Perang" Qs Al-taubah (9): 5-6: Perspektif Hermeneutika Jorge Je Gracia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(2).
- Ummatin, K. (2014). *Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal*. 1.
- Wahid, A. (2018). Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(1), 61-75.
- Yakub, M. (2019). Islam dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1i1.75-90>